

BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (PROCUREMENT UNIT)
KABUPATEN GUNUNG MAS
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
POKJA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI II
Sekretariat : Jl. Pangeran Diponegoro No.02 Kuala Kurun

Kuala Kurun, 10 September 2018

Nomor : 128/25/POKJA.KII - ULP/GM-IX/2018
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Klarifikasi Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya**

Kepada
Yth. Direktur **CV. PRODI KARYA** Pusat
Palangka Raya
di –
TEMPAT

Berdasarkan dan ketentuan hasil Evaluasi dalam Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (SDPSE) Nomor : 25/POKJA.KII - ULP/GM-VIII/2018, Tanggal 30 Agustus 2018 BAB III. Instruksi Kepada Peserta (IKP) Point.25.4 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka Pokja ULP tetap melanjutkan proses pemilihan dengan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga sebagaimana ketentuan angka 27. [Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga].

Bersama ini mengundang Perusahaan Saudara seperti perihal tersebut diatas, untuk Paket Pekerjaan :

Program : Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.
Kegiatan : Pembukaan Jalan Baru Desa Sumur Mas Kecamatan Tewah.
Pekerjaan : Pembukaan Jalan Baru Desa Sumur Mas Kecamatan Tewah.
Lokasi : Kecamatan Tewah.

HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT
Rabu	12 September 2018	08.30 WIB – 15.00 WIB	Ruang Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi II, Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Setda Kabupaten Gunung Mas Jalan Pangeran Diponegoro No.02 Kuala Kurun.

Demikian undangan ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

POKJA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI II
KETUA,

ttd

ANDIO LACANDA. TOEMON, SH

Catatan :

- Peserta diwajibkan membawa Soft Copy dan Hard Copy Dokumen Penawaran.
- Pihak lain yang bukan Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar, dapat menandatangani Berita Acara Klarifikasi Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/ Karyawan perusahaan yang berstatus tenaga kerja tetap dan mendapat atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar untuk dapat menandatangani Berita Acara Klarifikasi Negosiasi Teknis dan Harga/Biaya.